

PENCABUTAN KEPUTUSAN - PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 120/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 68/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa HERTIANI, S.E., Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 mengundurkan diri, dan H. ASEP SAEPUDIN, SP., MP. Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 meninggal dunia, berdasarkan hal tersebut di atas, serta sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 824/KPU/XII/2013, perlu menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 06 Tahun 2013, PKPU No 05 Tahun 2013, PKPU No 07 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2013.
- Lampiran 4 Halaman.